

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan yang tidak sedikit agar dapat memaksimalkan program-program tersebut, salah satu cara mendapatkannya adalah di bagian sektor penerimaan pajak. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan Indonesia, UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat secara luas.

Wajib Pajak atau yang sering disingkat WP menurut Pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap badan atau pribadi diwajibkan untuk melaporkan pajaknya berupa SPT tahunan atau SPT masa disesuaikan dengan penghasilan badan atau pribadi tersebut. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, dengan menggunakan sistem ini terdapat kelemahan yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, masyarakat merasa dengan membayar pajak akan menyusahkan atau menyulitkan mereka dengan begitu wajib pajak merasa memiliki celah untuk menghindari pajak, sehingga banyak masyarakat mengabaikan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh mereka dan hal itu dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak di Indonesia yang masih jauh dari target penerimaannya.

Permasalahan pajak terus berlangsung, beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pajak, karena masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran mereka, karena masyarakat merasa belum melihat manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi

antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Penyebab modernisasi sistem administrasi yaitu masyarakat masih kurang diberikan penyuluhan terhadap sistem modernisasi perpajakan ini, sehingga hal tersebut membuat rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi pada perpajakan cenderung lebih memahami peluang-peluang untuk melakukan perlakuan pajak dan menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, penyelundupan dan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan, dengan judul “**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas bahwa masalah yang terjadi saat ini adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab dan jujur. Oleh karena itu dapat diidentifikasi masalah pada skripsi ini adalah untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. Ruang Lingkup

Pembahasan mengenai perpajakan merupakan suatu pembahasan yang cukup luas. Pembahasan ini mencakup banyak variabel, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas pada variabel sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen. Pembatasan variabel ini dikarenakan untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan luas dari penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Apakah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan informasi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut.

2. Bagi Praktis

Bagi wajib pajak, sebagai wacana berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan menjelaskan garis besar mengenai apa yang diuraikan dalam penelitian ini agar pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini. Adapun gambaran umum isi dari skripsi ini sebagai adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan atas latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini disajikan landasan teori yang memperkuat teori dan argumen dalam penelitian ini, berbagai hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang ada pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pemilihan objek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum unit observasi yakni variabel-variabel yang akan diukur serta melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran yang menjawab permasalahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli di bidang perpajakan memiliki beberapa pendapat tentang pengertian pajak, namun pada umumnya pengertian tersebut mengandung makna, inti, dan tujuan yang sama. Berikut ini menjelaskan pengertian pajak menurut ahli bidang di perpajakan.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2014: 1), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public Investment*.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014: 1), pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian diri kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Feldmann dalam Resmi (2014: 2), pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Meskipun tidak terdapat keseragamaan dalam memberikan pengertian pajak, namun dapat disimpulkan pengertian pajak memiliki tujuan yang sama bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat yang diatur di undang-undang untuk dikembalikan lagi kepada rakyat melalui tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.”

3. Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2014: 7).

1. “Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.

b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.”

4. Asas Pemungutan Pajak

Resmi (2014: 10) mengemukakan bahwa terdapat tiga asas dalam asas pemungutan pajak, yaitu:

1) “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperlihatkan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.”

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bukunya, Resmi (2014:11) juga mengemukakan bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. “*Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang tiap tahunnya

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.
- b. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
 - c. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

6. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (dalam Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati, 2010), Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Bentuk sosialisasi perpajakan atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak, sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak. Dalam hal ini kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa:

“Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d) Memasang iklan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*.”

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sarana-sarana penunjang tersebut diantaranya dengan adanya website pajak yaitu <http://www.pajak.go.id/>, perpustakaan, majalah pajak, jurnal pajak, adanya *call center, sms taxes, complaint center* dan lain sebagainya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah wajib pajak.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi (dalam Rahayu dan Lingga, 2009), administrasi perpajakan bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrasi cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan

pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) dalam penelitiannya, menyatakan:

“Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*.”

Menurut Pandiangan (2008), sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern, yaitu:

“(1) Maksimalisasi penerimaan pajak; (2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; (3) Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, (4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; (5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, (6) Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; (7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan (8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.”

Konsep dari modernisasi perpajakan, adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak

yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.

8. Sanksi Perpajakan

Menurut Zain (2007: 34) terdapat 2 jenis sanksi perpajakan, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Wajib pajak akan merasa takut atas ancaman hukuman apabila wajib pajak diketahui oleh instansi pajak melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak. Wajib pajak cenderung tidak takut akan sanksi administrasi, melainkan wajib pajak akan lebih takut dengan sanksi pidana berupa hukuman kurungan atau penjara.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

1) Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Resmi (2014: 66), sanksi administasi di bagi menjadi tiga, yaitu: (a) Berkaitan dengan denda, (b) Berkaitan dengan bunga, dan (c) Berkaitan dengan kenaikan.

Menurut Mardiasmo (2011: 59), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.

2) Sanksi Pidana

Menurut Resmi (2014: 68), sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011: 59), sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi tersebut merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma pajak dipatuhi.

Kesimpulannya, agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

9. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(Rahayu, 2010:138).

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Winerungan (2013) , yaitu:

“Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 dikatakan memiliki kepatuhan jika:

“a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; d) tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak; e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; f) dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
Pengaruh Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP	Burhan (2015)	Sosialisasi perpajakan	Kepatuhan WPOP	Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Winerungan (2013)	Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan	Kepatuhan WPOP	Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WPOP	Rohmawati, Prasetyono dan Rimawati(2010)	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan WPOP	Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP
Pengaruh Rohmawati dan		Sanksi	Kepatuhan	Sanksi

kesadaran, penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Rasmini (2010)	Perpajakan	WPOP	perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus,sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Ananda, Kumadji, dan Husaini (2015)	Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Rahayu dan Lingga (2009)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan

				Wajb Pajak
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Palembang	Irawan dan Khairani (2013)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berepengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajb Pajak
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar	Madewing dan Irmayanti (2013)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berepengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajb Pajak

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini terdiri dari tiga tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menetukan apa yang akan dilakukan. Pada tahap ini dimulai dengan meneliti terlebih dahulu mengenai definisi dari kepatuhan pajak serta berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah melakukan serangkaian pengamatan, penulis memilih faktor-faktor apa saja yang akan diteliti dan menentukan variabel. Kemudian penulis jurnal-jurnal

yang terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti yaitu sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem admnistrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2. Tahap Pelaksanaan


Dalam tahap pelaksanaan ini penulis mencari sumber dan mengumpulkan berbagai data sebagai landasan dalam menyusun teori terkait penelitian yang dilakukan. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Pembagian kuesioner dilakukan di KPP Pratama Kebon Jeruk Satu. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 23.0 (*Software Statistical Product and Service Solusition*).

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian adalah tahap akhir dimana peneliti membuat kesimpulan dan saran dan hasil penelitian. Berikut disajikan kerangka pemikiran dalam penelitian:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



1. Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas yang menjadi variabel terikat (Dependent Variable) dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), sedangkan variabel bebas (Independen Variable) dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (X_1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3).

2. Definisi Variabel

Definisi dari setiap variable yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.
- b) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.
- c) Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib PajakOrang Pribadi tidak melanggar norma perpajakan.

- d) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

3. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi.


H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadapkepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi.

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadapkepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi.

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadapkepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi.

Gambar 2.2

Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009: 38). Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Objek penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Melalui penelitian ini dapat diketahui apakah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Metode Penarikan Sampel

1. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2009: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tidak semua anggota populasi tersebut

diteliti, melainkan hanya sampelnya saja. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat dilakukan secara efisien.

Menurut Uma Sekaran (2006: 123), sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden yang mengisi kuesioner ialah responden yang datang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan menyetorkan pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Kuesioner desebarkan langsung di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu atas izin pihak setempat.

Tabachnick dan Fidell (dalam Aritonang, 2007: 106), bahwa rasio antara jumlah unsur sampel dan jumlah variabel dalam suatu penelitian minimal lima kali hingga sepuluh kali jumlah variabelnya atau 20 kali jumlah variabelnya independennya. Menurut Fraenkel dan Wallen untuk penelitian deskriptif dibutuhkan sampel sebanyak 100 subjek (Aritonang, 2007: 106). Gay and Diehl (dalam Aritonang, 2007: 105) menyatakan bahwa untuk penelitian deskriptif diperlukan 10% sample dari populasinya.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili jumlah populasi dan hasil penelitian yang menghasilkan output yang akurat dan valid.

2. Operasional Variabel

Menurut Uma Sekaran (2006: 4), operasionalisasi variabel adalah mengoperasionalisasikan atau secara operasional mendefinisikan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukan oleh konsep. Operasional variabel juga menjelaskan bahwa variabel-variabel harus sesuai dengan fungsi atau kedudukan sebagai variabel independen(X) dan variabel dependen (Y). Indikator dari setiap variabel dijadikan dasar untuk menyusun daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Data terkumpul melalui kuesioner merupakan data kualitatif kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan cara pemberian nilai pada masing-masing jawaban menggunakan skala *likert*.

Adapun definisi operasional tiap-tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No Kuesioner
Sosialisasi Perpajakan (X1) Winerungan (2013)	Upaya pemberitahuan pajak kepada masyarakat agar dapat membuat pajak lebih dimengerti melalui sarana seminar, media cetak, dan internet.	Penginformasian langsung di KPP. Penginformasian melalui sarana seminar. Penginformasian melalui sarana media cetak. Penginformasian melalui sarana internet. Sosialisasi perpajakan dari berbagai sarana dapatkah meningkatkan kepatuhan.	Ordinal	A (1), (2) A (3) A (4) A (5) A (6), (7)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) Rahayu dan Lingga	Penerapan sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan kinerja baik secara individu	Pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Kemudahan dalam memberikan	Ordinal	B (1), (2), (3) B (4)

	maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat	keluhan tentang pajak.		
Sanksi Perpajakan X(3) Jotopurnomo dan Mangoting (2013)	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	<p>Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.</p> <p>Sanksi administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi administrasi membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.</p> <p>Sanksi administrasi bunga 2% yang telat membayar pajak sudah memberatkan.</p> <p>Sanksi administrasi denda Rp 100.00 untuk WPOP yang telat membayar</p>	Ordinal	C (1)
				C (2)
				C (3)
				C (4)
				C (5)

		SPT masa sudah memberatkan Semakin berat sanksi, akan semakin patuh membayar pajak		C (6)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Burhan (2015)	Keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	Taat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Taat dalam menghitung dan membayar pajak. Taat dalam mengisi dan melaporkan SPT. Taat terhadap peraturan pajak. Taat dalam membayar sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT.	Ordinal	D (1) D (2) D (3) D (4) D (5)

C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap menundukkan sesuatu yang masih dibuktikan kebenarannya (hipotesis) dandapat juga digunakan sebagai sesuatu yang

belum terjadi. Metode pengumpulan data menurut Apollo Daito (2011:220) adalah cara atau jalannya yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan menjawab secara langsung ke KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner (*questionnaires*).

Uma Sekaran (2006:82) mengemukakan definisi kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk menentukan sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial yang sedang berlangsung, untuk mengukur variabel digunakan item pertanyaan dan skala likert (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju (Sugiyono, 2009:134).

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dari perpustakaan, artikel-artikel, peraturan undang-undang perpajak dan sertajurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik

dan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan agar dapat memperoleh landasan teoridalam penyusunan skripsi ini.

D. Teknik Pengolahan Data

1. Model Regresi

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

= Nilai *intercept* atau konstanta

= Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X berubah sebesar satu satuan

$X1$ = Sosialisasi Perpajakan

$X2$ = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

$X3$ = Sanksi Perpajakan

e = Variabel gangguan

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikanataumemberigambaransuatu data yang dilihatdarinilai rata-rata (*mean*), deviasistandar, minimum danmaksimum, sum range, kurtosis, danskewness (kemencengandistribusi). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rata-rata (*mean*), deviasistandar, minimum danmaksimum.

3. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperlukan pengujian melalui uji validitas dan uji realibilitas.

a) Uji Validitas

Suatu dimensi atau indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstruk amatan dengan tepat (Yamin dan Heri Kurniawan, 2011 : 282), instrumen yang valid mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.Uji validitas menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan 0,05 dari hasil uji validitas menggunakan SPSS.

Kriteria pengujian validitas dengan *corrected item-total correlation* menurut Priyatno (2010: 91), sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sign. 0,05), maka item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan *valid*).
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sign. 0,05), maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan *tidakvalid*).

b) Uji Realibilitas

Keandalan (*reliability*) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item pengukuran (Uma Sekaran, 2006: 40). Realibilitas instrumen penelitian diuji dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*. Menurut Priyatno (2012: 187) nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,60 adalah kurang baik sehingga kuesioner dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

4. Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Data yang didapat pada penelitian ini adalah data ordinal (non parametrik). Sebelum melakukan pengujian regresi berganda, data tersebut harus ditransformasikan menjadi data interval agar memenuhi syarat analisis statistik parametrik. Menurut Ridwan dalam Daito (2011: 251) adalah mentransformasikan data ordinal menjadi data interval untuk memenuhi analisis statistik parametrik, di mana data minimal mempunyai skala interval. Formulasi yang dipakai untuk mentransformasi data ordinal ke data interval adalah:

$$I = 50 + 10 * (p\pi)/\sigma$$

Keterangan:

I = transformasi data interval

P = variabel data ordinal yang ditransformasikan

\bar{x} = rata-rata hitung (mean)

s = standar deviasi

5. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap regresi berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan terhadap data yang digunakan sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik yang ada, maka suatu variabel dapat dikatakan layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dan heteroskedastisitas di antara variabel independen dalam suatu model regresi.

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas. Uji autokorelasi tidak digunakan karena data pada penelitian ini hanya berasal dari satu periode (data tidak berdasarkan waktu).

(a) Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila terdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat beberapa metode statistik mengetahui normalitas data antara lain

dengan menggunakan Grafik *PP Plot* (suatu model regresi telah memenuhi asumsi normalitas bila titik-titik data tersebut tersebar di sekitar garis diagonal) dan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S), datadinyatakanberdistribusi normal apabilanilaiAsymp. Sig. (2-tailed) lebihbesardari 0,05.Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan ialah menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S).

(b) UjiHeteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Terdapat beberapa metode untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas antara lain korelasi *Spearman's rho*, *Scatter plot* dan ujiGlejser. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan ialah menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*antara *standardized predicted value (ZPRED)* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

(c) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji hubungan korelasi antar variabel independen dari model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas dari multikolinearitas. Cara mendeteksi multikolinearitas ialah menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Suatu model akan terbebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1.

E. Teknik Pengujian Hipotesis

Proses pengambilan kesimpulan atas hipotesis dilakukan dengan melalui teknikan analisis untuk mengujihipotesis yang menggunakan uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi (R^2).

1. Uji Individu/*t-test*

Uji t (*t-test*) adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen guna mengetahui seberapa besar pengaruh

masing-masing variabel independen terhadap dependen (Ghozali,2016:97). Cara pengujian adalah dengan melihat tingkat signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen dalam model regresi.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan = 0,05. Penentuan keputusan untuk hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- (a) Bilangan signifikansi < 0,05, maka H_0 diterima. Variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- (b) Bilangan signifikansi > 0,05, maka H_0 ditolak. Variabel bebas secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji serentak/*F-test*

Ghozali (2016:68) menyatakan bahwa uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan signifikan 5%.

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan dapat dilakukan dengan turan berikut:

- (a) Bilangan signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan kata lain, suatu variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- (b) Bilangan signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan kata lain, suatu variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Priyatno (2012: 134), analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi ganda (R^2) menunjukkan presentase variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu). Dasar pengambilan keputusan adalah:

- (a) Nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan nol, maka tidak ada presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- (b) Nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan satu, maka pengaruh presentase yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.